



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 02/ Pid.B / 2015 / PN.END

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap	:	ADI ABAH AHMAD alias ADI
Tempat lahir	:	Ende
Umur/tanggal lahir	:	22 tahun/ 7 Mei 1992
Jenis kelamin	:	Laki - laki
Kebangsaan/kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jalan Kelimutu (Lorong Ganyo), kelurahan Kelimu Ende Tengah, Kabupaten Ende
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta
Pendidikan	:	SMA berijasah

Terdakwa tersebut ditahan berdasarkan Surat Perintah dan Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Nopember 2014 s/d tanggal 14 Desember 2014;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, tanggal 15 Desember 2014 s/d 23 Januari 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 Januari 2015 s/d tanggal 25 Januari 2015
4. Hakim Pengadilan Negeri Ende, sejak tanggal 9 Januari 2015 s/d tanggal 07 Februari 2015
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ende, sejak tanggal 8 Februari 2015 s/d tanggal 07 Februari 2015

Terdakwa hadir sendiri di persidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini
- Telah mendengar keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan
- Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 Januari 2015 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa ADI ABAH AHMAD alias ADI terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADI ABAH AHMAD alias ADI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa ADI ABAH AHMAD alias ADI pada hari Minggu tanggal 23 November 2014 sekitar pukul 21.30 wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan November 2014 bertempat di Lorong Ganyo, Jalan Kelimutu, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban ALOYSIUS CATUR LIDI alias LUIS. Adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas awalnya saksi korban ALOYSIUS CATUR LIDI alias LUIS mencari istrinya yaitu saksi YOHANA FRANSISKA MARIA alias YOHANA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

si lorong Ganyo (samping hotel Merpati). Di lorong Ganyo saksi korban bertemu dengan saksi YOHANA sedang berjalan kaki bersama dengan terdakwa, lalu saksi korban langsung menarik tangan saksi YOHANA sambil berkata : “pulang, pulang ikut saya”, saksi YOHANA menjawab : “hei lepas”, kemudian terdakwa datang dan berkata “istrimu saja sudah tidak mau”. Terdakwa berjalan menuju kearah saksi korban selanjutnya saksi korban mengayunkan tangannya kearah terdakwa namun terdakwa menangkisnya. Lalu terdakwa memukul saksi korban dengan tangan kanan yang mengepal sebanyak 2 (dua) kali dan tangan kiri yang mengapal sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah saksi korban, selanjutnya terdakwa juga menendang saksi korban dengan menggunakan kakinya sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai dada saksi korban.

- Perbuatan terdakwa ADI ABAH AHMAD alias ADI tersebut mengakibatkan saksi korban merasakan sakit dan luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 189/TU.01/UM/XI/2014 tanggal 2 Desember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Veny Armand Derius NIP. 19791107 200604 2 009 yaitu Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ende telah melakukan pemeriksaan terhadap laki-laki berusia 34 (tiga puluh empat) tahun bernama Aloysius Catur Lidi dengan hasil pemeriksaan fisik:

1. Korban datang dalam keadaan sadar

2. Pada pemeriksaan ditemukan:

- Luka lecet dibawah hidung bagian kanan berukuran satu kali satu centimeter
- Luka memar di pipi kanan berukuran dua kali satu centimeter
- Luka memar di tulang dada bagian tengah berukuran dua kali dua centimeter

Kesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan visum korban An. Aloysius Catur Lidi berumur 34 (tiga puluh empat) tahun, ditemukan luka-luka lecet dan memar akibat persentuhan benda tumpul

Perbuatan terdakwa ADI ABAH AHMAD diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Korban ALOYSIUS CATUR LIDI alias LUIS:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 November 2014 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di Lorong Ganyo, Jalan Kelimutu, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, terdakwa telah memukul dan menendang saksi korban sehingga saksi korban merasakan sakit dan luka
- Bahwa awalnya saksi korban mencari istrinya yaitu saksi YOHANA FRANSISKA MARIA alias YOHANA di lorong Ganyo dengan menggunakan sepeda motor ke Lapangan perse namun tidak ketemu sehingga saksi korban mencarinya lagi ke lorong Ganyo
- Bahwa saksi korban juga mengajak saksi EMANUEL RANGGA alias EMAN untuk mencari istrinya
- Bahwa di Lorong Ganyo saksi korban bertemu dengan saksi YOHANA sedang berjalan kaki bersama dengan terdakwa, lalu saksi korban langsung menarik tangan saksi YOHANA untuk mengajaknya pulang namun saksi YOHANA tidak mau
- Bahwa kemudian terdakwa datang dan berkata “istrimu saja tidak mau” terdakwa berjalan kerah saksi korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi korban mengayunkan tangannya ke arah terdakwa namun terdakwa menangkisnya

- Bahwa terdakwa memukul saksi korban dengan tangan kanan yang mengepal sebanyak 2 (dua) kali dan tangan kiri yang mengepal sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah saksi korban, selanjutnya terdakwa juga menendang saksi korban dengan menggunakan kakinya sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai dada saksi korban dan saksi korban tidak melakukan perlawanan
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka dibawah hidung, pipi kanan dan tulang dada bagian tengah
- Bahwa dalam persidangan antara saksi korban dengan terdakwa sudah saling berdamai dan memaafkan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

2. Saksi YOHANA FRANSISKA MARIA alias YOHANA:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 November 2014 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di Lorong Ganyo, Jalan Kelimutu, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, terdakwa telah memukul dan menendang saksi korban sehingga saksi korban merasakan sakit dan luka
- Bahwa di Lorong Ganyo saksi korban bertemu dengan saksi YOHANA sedang berjalan kaki bersama dengan terdakwa, lalu saksi korban langsung menarik tangan saksi YOHANA untuk mengajaknya pulang namun tidak mau
- Bahwa saksi bersama terdakwa hendak menghadiri pesta dari keluarga terdakwa namun saksi belum meminta ijin atau pamit kepada saksi korban/suami saksi
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban dengan tangan kanan yang mengepal sebanyak 2 (dua) kali dan tangan kiri yang mengepal sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah saksi korban, selanjutnya terdakwa juga menendang saksi korban dengan menggunakan kakinya sebanyak 2 (dua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali yang mengenai dada saksi korban dan saksi korban tidak melakukan perlawanan

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka dibawah hidung, pipi kanan dan tulang dada bagian tengah

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

3. Saksi EMANUEL RANGGA Alias EMAN:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 November 2014 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di Lorong Ganyo, Jalan Kelimutu, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, terdakwa telah memukul dan menendang saksi korban sehingga saksi korban merasakan sakit dan luka
- Bahwa saksi diajak oleh saksi korban untuk mencari istrinya yaitu YOHANA
- Bahwa di Lorong Ganyo saksi korban bertemu dengan saksi YOHANA sedang berjalan kaki bersama dengan terdakwa, lalu saksi korban langsung menarik tangan saksi YOHANA untuk mengajaknya pulang namun tidak mau
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban dengan tangan kanan yang mengepal sebanyak 2 (dua) kali dan tangan kiri yang mengepal sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah saksi korban, selanjutnya terdakwa juga menendang saksi korban dengan menggunakan kakinya sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai dada saksi korban dan saksi korban tidak melakukan perlawanan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan ke depan persidangan sehubungan dengan tindak pidana Penganiayaan yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa lakukan terhadap saksi korban Aloysius Catur Lidi alias Luis

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 November 2014 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di Lorong Ganyo, Jalan Kelimutu, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, terdakwa telah memukul dan menendang saksi korban sehingga saksi korban merasakan sakit dan luka
- Bahwa saksi YOHANA bersama dengan terdakwa hendak menghadiri pesta dari keluarga terdakwa namun saksi yohana belum meminta ijin atau pamit kepada saksi korban/suami saksi
- Bahwa di Lorong Ganyo saksi korban bertemu dengan saksi YOHANA sedang berjalan kaki bersama dengan terdakwa, lalu saksi korban langsung menarik tangan saksi YOHANA untuk mengajaknya pulang namun tidak mau
- Bahwa kemudian terdakwa datang dan berkata "istrimu saja sudah tidak mau" terdakwa kemudian berjalan menuju ke arah saksi korban selanjutnya saksi korban mengayunkan tangannya kearah terdakwa namun terdakwa menangkisnya
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban dengan tangan kanan yang mengepal sebanyak 2 (dua) kali dan tangan kiri yang mengepal sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah saksi korban, selanjutnya terdakwa juga menendang saksi korban dengan menggunakan kakinya sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai dada saksi korban dan saksi korban tidak melakukan perlawanan
- Bahwa di dalam persidangan antara saksi korban dan terdakwa sudah berdamai

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, terdakwa dan segala sesuatu yang diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta dan keadaan sebagai berikut

:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana Penganiayaan terhadap saksi ALOYSIUS CATUR LIDI alias LUIS yang terjadi hari Minggu tanggal 23 November 2014 sekitar pukul 21.30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita bertempat di Lorong Ganyo, Jalan Kelimutu, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende

- Bahwa awalnya saksi korban mencari istrinya yaitu saksi YOHANA FRANSISKA MARIA alias YOHANA di lorong Ganyo dengan menggunakan sepeda motor ke Lapangan perse namun tidak ketemu sehingga saksi korban mencarinya lagi ke lorong Ganyo
- Bahwa di Lorong Ganyo saksi korban bertemu dengan saksi YOHANA sedang berjalan kaki bersama dengan terdakwa, lalu saksi korban langsung menarik tangan saksi YOHANA untuk mengajaknya pulang namun saksi YOHANA tidak mau
- Bahwa kemudian terdakwa datang dan berkata “istrimu saja tidak mau” terdakwa berjalan kerah saksi korban selanjutnya saksi korban mengayunkan tangannya kearah terdakwa namun terdakwa menangkisnya
- Bahwa terdakwa memukul saksi korban dengan tangan kanan yang mengepal sebanyak 2 (dua) kali dan tangan kiri yang mengepal sebanyak 1 (satu) kali kearah wajah saksi korban, selanjutnya terdakwa juga menendang saksi korban dengan menggunakan kakinya sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai dada saksi korban dan saksi korban tidak melakukan perlawanan
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 189/TU.01/UM/XI/2014 tanggal 2 Desember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Veny Armand Derius NIP. 19791107 200604 2 009 yaitu Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ende telah melakukan pemeriksaan terhadap laki-laki berusia 34 (tiga puluh empat) tahun bernama Aloysius Catur Lidi dengan hasil pemeriksaan fisik:

1. Korban datang dalam keadaan sadar

2. Pada pemeriksaan ditemukan:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecet dibawah hidung bagian kanan berukuran satu kali satu centimeter
- Luka memar di pipi kanan berukuran dua kali satu centimeter
- Luka memar di tulang dada bagian tengah berukuran dua kali dua centimeter

Kesimpulan:

Dari hasil pemeriksaan visum korban An. Aloysius Catur Lidi berumur 34 (tiga puluh empat) tahun, ditemukan luka-luka lecet dan memar akibat persentuhan benda tumpul

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan yang didakwakan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa/Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Tunggal yaitu Melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP :

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan atau tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Tunggal yang unsur-unsur tindak pidananya sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Barangsiapa
2. Melakukan penganiayaan terhadap orang lain

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu per satu unsur-unsur tersebut:

UNSUR KE 1 "BARANGSIAPA"

Menimbang bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum yaitu orang atau badan hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum pidana

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan terdakwa bernama ADI ABAH AHMAD alias ADI yang menerangkan identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, namun untuk membuktikan apakah orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya tersebut adalah terdakwa haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai adanya perbuatan atau tindak pidana yang terjadi sehingga dapat dilihat siapa pelaku yang kepadanya suatu tindak pidana dipertanggungjawabkan serta dapat diketahui pula bagaimana tindak pidana tersebut dilakukan dan apakah akibatnya dari tindak pidana tersebut, dengan demikian maka unsur *Barangsiapa* telah terpenuhi

UNSUR KE-2 "MELAKUKAN PENGANIAYAAN TERHADAP ORANG LAIN"

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan menurut yurisprudensi adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka, dan sengaja yang dimaksud disini artinya adalah tahu dan dikehendaki (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, hal. 24)

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 23 November 2014 sekitar pukul 21.30 wita bertempat di Lorong Ganyo, Jalan Kelimutu, Kelurahan Kelimutu, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi ALOYSIUS CATUR LIDI alias LUIS

Menimbang, Bahwa kejadian tersebut berawal awalnya saksi korban mencari istrinya yaitu saksi YOHANA FRANSISKA MARIA alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YOHANA di lorong Ganyo dengan menggunakan sepeda motor ke Lapangan perse namun tidak ketemu sehingga saksi korban mencarinya lagi ke lorong Ganyo setibanya di Lorong Ganyo saksi korban bertemu dengan saksi YOHANA sedang berjalan kaki bersama dengan terdakwa, lalu saksi korban langsung menarik tangan saksi YOHANA untuk mengajaknya pulang namun saksi YOHANA tidak mau, kemudian terdakwa datang dan berkata "istrimu saja tidak mau" terdakwa berjalan kerah saksi korban selanjutnya saksi korban mengayunkan tangannya ke arah terdakwa namun terdakwa menangkisnya kemudian terdakwa memukul saksi korban dengan tangan kanan yang mengepal sebanyak 2 (dua) kali dan tangan kiri yang mengepal sebanyak 1 (satu) kali ke arah wajah saksi korban, selanjutnya terdakwa juga menendang saksi korban dengan menggunakan kakinya sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai dada saksi korban dan saksi korban tidak melakukan perlawanan

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 189/TU.01/UM/XI/2014 tanggal 2 Desember 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Veny Armand Derius NIP. 19791107 200604 2 009 yaitu Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Ende telah melakukan pemeriksaan terhadap laki-laki berusia 34 (tiga puluh empat) tahun bernama Aloysius Catur Lidi dengan hasil pemeriksaan fisik:

1. Korban datang dalam keadaan sadar

2. Pada pemeriksaan ditemukan:

- Luka lecet dibawah hidung bagian kanan berukuran satu kali satu centimeter
- Luka memar di pipi kanan berukuran dua kali satu centimeter
- Luka memar di tulang dada bagian tengah berukuran dua kali dua centimeter

Kesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan visum korban An. Aloysius Catur Lidi berumur 34 (tiga puluh empat) tahun, ditemukan luka-luka lecet dan memar akibat persentuhan benda tumpul

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas telah ternyata tindakan memukul yang dilakukan oleh terdakwa, yang menyebabkan luka-luka pada saksi korban tersebut dikehendaki oleh terdakwa karena saksi korban lebih dahulu memukul terdakwa sehingga terdakwa membalas dan memukuli saksi korban, dengan demikian maka unsur *Melakukan Penganiayaan Terhadap Orang Lain* telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tunggal tersebut sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan, yaitu melanggar pasal 351 ayat 1 KUHP

Menimbang, bahwa dari fakta dan keadaan yang diperoleh di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dalam diri terdakwa, baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka berdasarkan Pasal 193 KUHP ayat (1) terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan orang lain mengalami luka

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan menurut Majelis Hakim, perlu diperhatikan bahwa pemidanaan yang akan dijatuhkan disamping sebagai *deterrent*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

effect yaitu memberikan rasa jera kepada pelaku juga orang lain / masyarakat agar tidak melakukan perbuatan yang sama. Selain itu pemidanaan ini tidak dimaksudkan untuk pembalasan atau balas dendam atau merendahkan martabat kemanusiaan Terdakwa. Pemidanaan yang dijatuhkan adalah agar Terdakwa menyadari dan dapat mengoreksi dirinya serta dapat memperbaiki perbuatannya di masa datang

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, selain itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penahanan tersebut dengan pidana yang dijatuhkan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP perlu diperintahkan masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan selama ini terdakwa telah ditahan, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan terdakwa tetap ditahan

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP, terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini

Mengingat, pasal 351 Ayat (1) KUHP dan KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ADI ABAH AHMAD alias ADI telah terbukti secara sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN"**
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu Rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende pada hari : **Kamis, TANGGAL 12 Februari 2015** oleh kami : **NI MADE PURNAMI, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **R.M.SUPRAPTO, S.H.**, dan **I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh : **WAHYU** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri pula oleh : **PARLINDUNGAN TUA MANULLANG,S.H.**, Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ende dan dengan hadirnya Terdakwa

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **R.M.SUPRAPTO, S.H.**
PURNAMI, S.H.,M.H

NI MADE

2. **I GUSTI AYU KHARINA YULI ASTITI, S.H.**
PANITERA PENGGANTI

WAHYU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)